

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG ASISTENSI MENGAJAR DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR: 0793/UN35.3/KS/2024 NOMOR: 130.2/PKS/BUP-SS/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024) bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NURUL IHSAN : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor : 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SYAMSURIA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821.418-2021 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Solok Selatan Nomor 130/12/Pem/2024,, yang berkedudukan di Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Nagari Timbulun Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa antara Universitas Negeri Padang dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi di Kabupaten Solok Selatan

Nomor: 4382/UN35/KS/2023

Nomor: 130.11/KB/BUP-SS/XI/2023

(2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan asistensi mengajar dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan Magang dan Praktik Mengajar di Sekolah untuk Program Studi:
 - a. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1); dan
 - b. Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1)



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** membuat perencanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan fasilitasi tempat untuk pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Mendapatkan pendampingan dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi
 Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Memberikan data dan informasi terkait mahasiswa dan/atau dosen yang akan melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Memberikan laporan akademik pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Mendapatkan data dan informasi terkait mahasiswa dan/atau dosen yang akan melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Mendapatkan laporan akademik pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Menyediakan fasilitasi tempat untuk pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Melakukan pendampingan dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui *faximile* dan/atau *email* pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU:

Nama : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama, Universitas Negeri Padang Alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri Padang,

Lantai I, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

25131

Telp/Fax : (0751)- 7058692 Email : kerjasama@unp.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

Alamat : Jalan Poros Komplek Perkantoran, Timbulun, Kecamatan Sangir,

Kabupaten Solok Selatan

Telp/Fax : 0813-6396-6177 (Senria Fardi/Sekretaris)

Email: disdiksolsel.adm@gmail.com

Paraf Pihak II

(2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat; Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masingmasing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/ KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar dalam perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan ada Keadaan Kahar tersebut maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian Keadaan Kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

- belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara Pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu;
- b. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

7E METERAL TEMPER TEMPE

PIHAK PERTAMA, FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

AMUNEOLAHR NURUL IHSAN Dekan

Paraf Pihak II Paraf Pihak II